

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penghubung adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Sekretariat Daerah.

Bagi Badan Penghubung, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2022. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2021, RPJPD Kalimantan Utara, dan RKPD Badan Penghubung Tahun 2022 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2022.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Badan Penghubung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Esensi dari Rancangan Awal Rencana Kerja ini bagi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.

1.1.1. Maksud :

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Penghubung Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Penghubung dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.1.2. Tujuan:

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Penghubung Tahun 2022 adalah sebagai:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA-PD Tahun 2022;
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu (2021);
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
4. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu tahun anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Awal Renja Badan Penghubung, proses penyusunan Renja Badan Penghubung, keterkaitan antara Renja Badan Penghubung dengan dokumen RKPD dan Renstra.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Penghubung.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Penghubung serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung 2021 dan Perkiraan Tahun 2023 serta Capaian Renstra Badan Penghubung Tahun 2016- 2021 Bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penghubung tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 serta pencapaian target Renstra Badan Penghubung berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Penghubung tahun 2021.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penghubung berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung, serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penghubung berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung, serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung

Tujuan dan sasaran Badan Penghubung yang diambil dari tujuan dan sasaran Renstra Badan Penghubung Tahun 2021-2026. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2022.

3.2 Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN TAHUN 2023

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2021 dan perkiraan pencapaian Renja tahun 2023. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2021 secara umum Badan Penghubung telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Tujuan pembangunan Badan Penghubung telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Badan Penghubung disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Badan Penghubung. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Badan Penghubung.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021

Atas dasar telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja Badan Penghubung, maka capaian kinerja sasaran strategis Badan Penghubung pada tahun 2021 dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja. Hal yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator kinerja tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh bagian yang terdapat di lingkup Badan Penghubung dengan berbagai program dan kegiatan yang adadapat disimpulkan sebagai berikut Perkiraan Renja Tahun 2022

2022	URUSAN	PROGRA M	KEGIATA N	ANGGARAN
RENJ A	(1) PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1	3	5.385.495.610

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2022**

APBD	(1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI	1	15	10.698.905.077,0 0
-------------	--	---	----	-------------------------------

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa terjadi perubahan atau perbedaan antara apa yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Badan Penghubung dengan APBD Tahun 2022. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ada beberapa hal, diantaranya:

1. Rasionalisasi anggaran, dimana anggaran pada dokumen renja dibuat pada tahun 2021 awal, sedangkan APBD (DPA) dibuat pada akhir tahun 2021 sehingga dimungkinkan adanya perubahan.
2. Koreksi atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 sehingga pada tahun 2022 tidak perlu analisa lagi.
3. Penyesuaian berdasarkan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

B. Evaluasi Capaian Renstra

Hasil Pencapaian Tahun 2022 pada Renstra Badan Penghubung 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
1	Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan	Jumlah kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung.	150 kegiatan	146 kegiatan	95.64 %

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2022**

	masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta				
2	Promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	Jumlah kegiatan promosi daerah dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	12 kegiatan	6promosi anjungan TMII, dan promosi dlm DKI Jakarta	97.18 %
3	Pelayanan mess	Jumlah tamu yang mendapat pelayanan	100 orang	pelayanan pejabat, tamu,peserta rapat	97.93 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara keseluruhan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penghubung dapat dikatakan berhasil dengan capaian 97.19%, bahkan untuk kegiatan promosi anjungan Kalimantan Utara di TMII capaiannya 100 % perfect (sangat berhasil).


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Badan Penghubung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas keprotokolan, Hubungan antar lembaga dan pelayanan mess, serta promosi produk unggulan daerah di TMII dan Jakarta. Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan Badan Penghubung sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Penyusunan rencana program kerja Badan Penghubung;

3. Penyelenggaraan kerja sama dibidang hubungan antar lembaga;
4. Penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap perangkat daerah yang bertugas ke Jakarta dan pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta;
5. Pengelolaan Anjungan Daerah Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia Indah;
6. Pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penghubung Prov Kalimantan Utara



Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi lain Provinsi Kalimantan Utara Bab II Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Fungsi Penunjang Lain. Bagian Kedua, Paragraf 1 Pasal 6

- 1) Badan Penghubung merupakan unsur penunjang lain Pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kalimantan Utara-Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Pimpinan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut Pasal 9 Peraturan Gubernur diatas Susunan Organisasi Badan Penghubung terdiri atas:

- a) Kepala Badan;
- b) Subbagian Tata Usaha;
- c) Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
- d) Subbidang Promosi dan Informasi;
- e) Subbidang Pelayanan;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional;

Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung selaku institusi yang memberikan supporting system kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelembagaan dan keprotokolan di Ibukota, promosi TMII, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi kepada seluruh perangkat daerah di Jakarta. Untuk itu Badan Penghubung harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau peluang yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan strategis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan akan dilaksanakan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Penghubung tahun 2021 dapat di kategorikan sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu sebesar 97.14 % dari keseluruhan pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung dengan rincian sebagai berikut:

- Mencapai target ((100%) sebanyak 4 indikator kinerja
- Sesuai dengan target (80 s.d 100%) sebanyak 20 indikator kinerja

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Pengertian masalah/hambatan adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Permasalahan / hambatan yang terdapat di Sekretariat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas terkait dengan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan pemerintahan yang berkembang;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
3. Berubahnya peraturan/regulasi dan dasar kebijakan yang mengatur tertib administrasi;
4. Keuangan dengan keterbatasan anggaran dan biaya pendukung tugas dan fungsi;

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Pengertian peluang dapat diartikan sebagai kesempatan, kemungkinan untuk menang (mencapai tujuan) untuk mendapatkan keuntungan, atau juga dapat diartikan dengan kesempatan, waktu yang luang. Sedangkan pengertian dari tantangan yaitu perlawanan sesuatu yang berat, yang banyak dikerjakan untuk sesuatu yang menarik, yang menimbulkan semangat/motivasi untuk melakukan/mencapai tujuan. Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Badan Penghubung dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu dari dalam (internal) dan luar (eksternal) organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia/aparatur dari berbagai macam disiplin ilmu;
2. Anggaran pendukung pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat;
3. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat WTP
4. Kondisi Geografis Badan Penghubung yang strategis di Pusat Ibukota;

5. Perkembangan informasi dan teknologi yang makin pesat dalam mendukung pengelolaan data dan informasi.

4. Formulasi Isu-Isu Penting

Formulasi isu-isu penting dalam hal ini berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021. Berbagai isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja Badan Penghubung antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance dan otonomi daerah yang bertanggungjawab;
- b. Tingginya tuntutan pelayanan keprotokolan yang berkualitas berdasarkan sistem dan prosedur yang jelas;
- c. Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan, sehingga diperlukan efisiensi dan efektifitas kinerja serta peningkatan pendapatan daerah.

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2022**

**Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penghubung Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	URUTAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PRAKIRAAN MAJU 2023							
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF						
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	06															
5	06	01														
5	06	01	1	06									967.500.000			
5	06	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	12	bulan	397.500.000	APBD	-	12	bulan	409.500.000
5	06	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	12	bulan	110.301.006	APBD	-	12	bulan	113.000.000
5	06	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	20	dokumen	15.800.000	APBD	-	20	dokumen	20.000.000
5	06	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	45	kali	375.000.000	APBD	-	45	kali	425.000.000

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2022**

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.687.515.253							2.832.000.000	
5	06	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan / waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	12	bulan	1.350.000.000	APBD	-		12	bulan							1.380.000.000	
5	06	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	25	unit	1.337.515.253	APBD	-		25	unit							1.452.000.000	
5	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2.975.992.000						3.280.000.000	
5	06	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	45	unit	2.840.582.000	APBD	-		45	unit							3.120.000.000	
5	06	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang diperbaiki	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	40	unit	135.410.000	APBD	-		40	unit							160.000.000	
5	07					Penghubung																		
5	07	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																		
5	07	0	1	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											57.870.006							108.150.000
5	07	0	1	0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	5	dokumen	57.870.006	APBD	-		5	dokumen							108.150.000	
5	07	0	1	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3.171.341.538						3.350.000.000	

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2022**

5	07	01	1	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	12	bulan	2.920.861.538	APBD	-	12	bulan	3.100.000.000
5	07	01	1	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan layanan administrasi bagi ASN	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	12	bulan	250.480.000	APBD	-	20	dokumen	250.000.000
5	07	01	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah					114.500.000					140.000.000
5	07	01	1	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	20	unit	60.000.000	APBD	-	20	unit	75.000.000
5	07	01	1	8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	25	unit	54.500.000	APBD	-	25	unit	65.000.000
5	07	01	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					566.134.000					916.000.000
5	07	01	1	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Jakarta, Balikpapan dan tarakan	100	lembar	566.134.000	APBD	-	100	lembar	616.000.000
5	07	01	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					260.150.000					300.000.000
5	07	01	1	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/bangunan	Jakarta, Balikpapan dan	12	bulan	260.150.000	APBD	-	12	bulan	300.000.000

